

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Faizzah Wardatul Ummah¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

^{1),2)}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis: faizahummah99@gmail.com, emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. *Sexual violence in Indonesia has increased every year, both for children, adolescents, and adults. So legal protection is needed in the form of providing guarantees for security, tranquility, welfare, peace as a form of legal certainty for children to avoid sexual violence. The purpose of this study is to find out and analyze the decision of the Padang Pariaman District Court Number 18/pid.sus-anak/2018/pn pmn regarding legal protection for children as victims of sexual violence. More about the legal topic of juridical analysis of the decision of the Padang Pariaman District Court Number 18/pid.sus-anak/2018/pn pmn regarding legal protection of children as victims of criminal acts of sexual violence. This research method uses a normative juridical method with a case approach. The results of this study indicate that the author does not agree with the judge's consideration in imposing a sentence on the defendant because he did not pay attention to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, which states that the minimum sentence is 5 years for perpetrators, while (one half) for child offenders in the Act. – Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. So that if sentenced to 1 year 4 months on the perpetrator is considered unfair to the victim. The analysis of legal materials used is deductive reasoning analysis, namely the preparation using a hypothesis or temporary answer. Meanwhile, this study applies a general to specific pattern.*

Keywords: *Legal Protection, Children, Crime, Sexual Violence*

Abstrak. Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik yang terjadi pada anak – anak, remaja, maupun dewasa. Maka perlu perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian sebagai wujud kepastian hukum bagi anak agar terhindar dari kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/pid.sus-anak/2018/Pn Pmn tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan menjadikannya sebagai referensi lebih lanjut mengenai topik hukum analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/pid.sus-anak/2018/Pn Pmn tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena tidak memperhatikan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hukuman minimal 5 (lima) tahun pada pelaku dewasa, sedangkan ½ (satu perdua) untuk pelaku anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga jika dijatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pada pelaku dirasa tidak adil bagi korban. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penalaran deduktif yaitu penyusunannya menggunakan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pola berupa umum ke khusus.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Anak, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), seluruh bentuk kekerasan harus dihapuskan dari kehidupan manusia. Kekerasan dalam bentuk apapun serta kekerasan yang dapat merugikan pihak manapun, seperti halnya kekerasan seksual atau biasa disebut dengan kekerasan seksual yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia.

Kekerasan seksual termasuk perbuatan yang terjadi diluar akal sehat manusia, sebab tingkah laku tersebut mendorong seseorang untuk terjerumus pada hubungan seksual dan menjadikan objek tersebut sebagai sasaran yang tidak diinginkan.[1] Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik yang terjadi pada anak – anak, remaja, maupun dewasa.[2] Oleh karena itu anak yang menjadi korban kekerasan seksual membutuhkan perlindungan agar korban terlindungi dari semua jenis ancaman dan memberikan jaminan korban untuk pemulihan traumanya. [3]

Perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. Perlindungan hukum pada anak sebagai wujud kepastian hukum bagi anak. Hal ini diterapkan melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2) menyatakan: “Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.[4] Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Padang Pariaman awal peristiwa dilakukan pada Tahun 2014 dan berulang yang mengakibatkan korban mengalami trauma pribadi. Pada saat itu pelaku yang masih dibawah umur yaitu 17 (tujuh belas) tahun melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban yang juga masih tergolong berusia di bawah umur 9 (sembilan) tahun. Tindakan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesempatan serta rayuan oleh pelaku terhadap korban.[5]

Hasil dari penelitian pendahulu sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan skripsi ini. Maka penelitian terdahulu yang dipergunakan Penelitian yang pertama, ditulis oleh Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, dan Agnes Indriani dalam bentuk jurnal ilmiah Lontar Merah, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”, Penelitian kedua, Aulia Septias menyusun penelitian dalam bentuk Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, [6] Penelitian ketiga, disusun oleh Hana Aulia Putri dalam bentuk jurnal ilmiah Lex Renaissance, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga” . [7]

Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/pid.sus-anak/2018/Pn Pmn tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn tentang Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa dan dapat memberikan tambahan informasi mengenai pokok bahasan analisis hukum perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman No. 18/Pid.Sus-anak /2018/Pn Pmn. Semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat. [8]

II. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dengan bahan hukum primer yang meliputi UU Perlindungan Anak No.35/2014, UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11/2012, UU Perlindungan Anak 17/2016. Digunakan untuk mendukung dokumen hukum primer. Setelah mengumpulkan bahan hukum, penulis menganalisis bahan Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman 18/pid.sus-anak/2018/Pn Pmn untuk dianalisis. Setelah menghubungkan teori - teori dari studi sastra dan menganalisisnya dengan penalaran deduktif. Oleh karena itu penulis sampai pada kesimpulan bahwa ia tidak setuju dengan alasan hakim dalam menjatuhkan hukuman bahwa hukuman minimal 5 (lima) tahun pada pelaku dewasa, sedangkan ½ (satu perdua) untuk pelaku anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012. Sehingga jika dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan pada pelaku dirasa tidak adil bagi korban. [9]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan yakni pernyataan yuridis yang dibacakan secara tertulis di depan umum atau tanpa segala pengaduan dan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. di sini. prosedur. Keputusan pengadilan hanya berlaku jika diumumkan secara terbuka di pengadilan. Senada dengan hal tersebut Putusan Pengadilan Negeri Pariaman No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn, yang dijelaskan:

A. Perkara Pengadilan Negeri Pariaman No. 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn, Kejadian bermula pada Minggu, 2014, tanggal dan bulan tidak diingat, tetapi sekitar pukul WIB 09.00, di bekas kantor UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Padang Pariaman, atau di tempat lain yang masih berada di bawah yurisdiksinya. Pengadilan Negeri Padang Pariaman berwenang untuk menyelidiki dan mengadili penipuan yang disengaja, serangkaian kebohongan oleh Dian Hendri Boy Hidayat dengan korban Elsa Rahayu berumur 9 (sembilan) tahun saat kejadian, perbuatan pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Saat itu korban masih duduk di Sekolah Dasar (SD) kelas 2, korban saat itu sedang berada di rumah bermain - main dengan sdr. Suci untuk main ke kantor UPTD Peternakan dan Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, setibanya di sana bermain - main kurang lebih lima menit, kemudian datang pelaku mengajak korban ke toilet UPTD untuk melakukan persetubuhan dengan iming - iming pelaku memberikan uang Seratus Ribu kemudian korban menerima uang tersebut.

Kemudian kejadian persetubuhan kedua terjadi ketika korban pulang sekolah sekira pukul 14.00 WIB, namun korban tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, kejadian tersebut terjadi sekira dua hari setelah kejadian pertama. Sama halnya pada kejadian pertama pelaku melakukan hubungan persetubuhan dengan korban yang kedua di toilet UPTD. Pelaku memberikan uang Dua Puluh Ribu dan mengatakan pada korban untuk jangan memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun dengan ancaman tidak akan diberi uang lagi, dan korban mengangguk.

Kejadian persetubuhan yang ketiga dilakukan pada Tahun 2016 dalam bulan puasa namun korban juga tidak ingat lagi hari dan tanggalnya, sekira pukul 16.00 WIB bahwa pada saat itu korban sedang bermain dengan temannya sdr. Suci dan teman - teman yang lain di depan sebuah rumah kosong yang berada di sebelah rumah korban, kira - kira berjarak kurang lebih 20 meter. Ketika korban tengah bermain dengan teman - temanya datang pelaku dengan merayu korban untuk mengajak persetubuhan dan memberikan uang Lima Ribu kepada korban. [10]

Berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* di RSUD Pariaman Nomor : 21/IGD/RS/III/2018, pada tanggal 20 Maret 2018 dengan kesimpulan pada pemeriksaan yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Pasca Alfajra, Sp.Og dengan hasil hymen (selaput darah) tidak utuh, dan tampak hymen (selaput darah) robek lama arah jam 9 dan 3. Akibat perbuatan pelaku korban merusak masa depan korban. [11]

B. Tuntutan Penuntut Umum

Setelah mendengar kesaksian dari jaksa penuntut umum dan terdakwa, dan memeriksa bukti-bukti dokumen dan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, saya mendengar surat dakwaan kejaksaaan dibacakan dari:

a. Terdakwa Hendri Boy Hidayat didakwa melakukan tindak pidana "hubungan seksual dengan anak", sebagaimana tercantum dalam dakwaan, karena melanggar Pasal 81(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tentang ketentuan Peraturan Pemerintah yang diberikan. dinyatakan bersalah Sebagai pengganti UU 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dua tahun enam bulan, memerintahkan untuk menahannya selama anak dalam tahanan, dan denda sebesar 100 juta rupiah. [12]

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn

Keputusan hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Putusan hakim membantu terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Untuk mengambil keputusan, seorang hakim harus memiliki pengecualian hukum. Inti dari pertimbangan hukum adalah untuk membuktikan unsur-unsur perbuatan pidana, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah dilakukan dan sesuai dengan kejahatan yang dituntut. Subbab ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada fakta - fakta yang diungkapkan di persidangan. Alasan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn adalah:

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketentuan Keputusan Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 81(2), Peraturan UU Perlindungan Anak No.23/2002, mengingat telah menuntut terdakwa dengan satu dakwaan. Elemen - elemennya adalah:

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja menipu, menceritakan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan hubungan seks dengan dirinya sendiri atau orang lain.
3. Tindakan dilaksanakan Beberapa Kali. [13]

Dalam pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/Pn Pmn, hukuman 1 tahun 4 bulan kepada anak terdakwa dianggap tidak adil. Menurut W.J.S Poerwodarminto, lembaga peradilan harus bebas dari kesewenang-wenangan dan ketidakberpihakan. Oleh karena itu, dari teori ini dapat disimpulkan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak pantas dan karenanya tidak adil bagi korban. [14] Jika pidana penjara bagi pelaku dewasa adalah lima tahun dan paling lama lima belas tahun, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35/2014 menyatakan dalam Pasal 82 (1) bahwa: Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak untuk pelaku dewasa berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak No 11/2012. 79(2) berbunyi: "Pembatasan pidana terhadap kebebasan yang dikenakan pada anak-anak tidak melebihi (setengah) hukuman maksimum yang dikenakan pada orang dewasa."

Mengadili:

1. Hakim telah membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana "dengan sengaja menipu, mengatakan serangkaian kebohongan, atau membujuk seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain."
2. Ketika hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa selama 1 tahun 4 bulan.

D. Analisis putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn

Berdasar pada "Teori keadilan distributive" Aristoteles, mengacu pada perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before law*). [15] Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dirasa tidak tepat bagi perlindungan terhadap korban. Padahal, Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 82 (1) bahwa: pidana penjara paling lama 15 tahun. Ada hal-hal yang meringankan yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengambil keputusan. Artinya, anak sopan dan terbuka, anak tidak pernah dihukum, anak mengakui dari perbuatannya, dan orang tua anak mampu menyemangati dan mendidik anak setelah menjalani masa hukuman. Oleh karena itu, pelaku dipidana dengan pidana penjara 1 tahun 4 bulan untuk perbuatan yang diulang - ulang (satu kali atau lebih) dalam Pasal 79 Pasal 11 UU 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ayat (2). [16] Dalam hal ini, seharusnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat memperberat hukuman terdakwa, terutama menyangkut masa depan korban. Dengan kata lain, dalam konteks keadilan versi Aristoteles, para korban tidak menerima keadilan selayaknya.

VII. KESIMPULAN

Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim melakukan pemidanaan berat terhadap terdakwa karena melanggar UU Perlindungan Anak No. 35/2014; Undang - Undang menetapkan bahwa Pasal 82 (1) memberikan hukuman penjara minimal lima tahun untuk pelaku dewasa (untuk pelaku anak - anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11/2012 Pasal 79 (2). Oleh karena itu, jika pelaku divonis 1 tahun 4 bulan penjara, maka dianggap tidak adil bagi korban. Perbuatan ini diulangi (satu kali atau lebih) dilakukan, hakim dalam hal ini seharusnya memperhitungkan kemungkinan peningkatan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, terutama yang berkaitan dengan masa depan korban, yakni dalam konteks keadilan versi Aristoteles, tidak dapat memperoleh keadilan yang layak diterimanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam artikel ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan artikel ini dengan baik. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua dan Muhammad Fatkhur Rohman yang telah menemani dan memberikan motivasi, dukungan serta do'a. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada teman – teman yang telah banyak membantu serta memberikan semangat.

REFERENSI

- [1] Yahya Ramadyan, , “Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)”, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010
- [2] Rosania Paradias dan Eko Sopoyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 4. No. 1, 2022
- [3] Dewi Fiska Simbolon, “Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak”,*Soumatera Law Review*. Vol 1. No. 1, 2018
- [4] Muhammad Fachri Said, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Cendikia Hukum*. Vol 4. No. 1, 2018
- [5] Maryati Rizka Sari, “Hubungan Harga Diri Dengan Sikap Terhadap Pelecehan Seksual Pada Wanita”, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2002
- [6] Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati dan Agnes Indriani, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.*Jurnal Lontar Merah*. Vol 1. No. 1, 2018
- [7] Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga”, *Jurnal Lex Renaissance*. Vol 6 No. 1, 2021
- [8] Runtu, Johan, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Journal Lex Crimen*, Vol 1 No. 2, 2012, hlm: 24, 2012
- [9] Djahir, Yulia, “Suplemen Buku Ajar Pendidikan Pancasila”, Yogyakarta: CV Budi Utama.2015
- [10] Sri Kurnianingsih, “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja”. *Jurnal Buletin Psikologi*. Vol 11. No. 2, 2015
- [11] Aly, Bustoro, “Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana”, Jakarta: Bumi Pamulang.
- [12] Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. Prof. Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, “Pengantar Penelitian Hukum”, Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016
- [13] Dedy Susanto, “Tinjauan Victimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018
- [14] Aulia Septias, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Distabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019
- [15] Sugiarto, Toto, “Ensiklopedia Pancasila dan Demokrasi Pancasila”, Terbit digital: Hikam Pustaka, 2021
- [16] Andika Wijaya & Wida Peace, “Darurat Kejahatan Seksual”, Jakarta: Sinar Grafika.2022